

## Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan *Human Trafficking*

Bergitha Yesika Marsel\*<sup>1</sup>, Narwastu Sharon Sudey<sup>2</sup>, Novriest Umbu W. Nau<sup>3</sup>

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga

E-mail: \*<sup>1</sup> 372019402@student.uksw.edu, <sup>2</sup>372019605@student.uksw.edu, <sup>3</sup>novriest.umbu@uksw.edu

### *Abstract*

*International migration is an interesting phenomenon to be discussed when the volume of migration is increasing on a large scale. Migrant Workers are one of those who's prone to the opportunities of human trafficking. According to BNP2TKI data charts for migrants who work as Indonesian migrant workers in 2015-2019 time period, contrasts to the reports on Indonesia's migrant workers who became victims of human trafficking, which moves up in the graph as many as 259 cases in 2019 compared to 2018. Constructivism believes that communities have constructed each other. Each subsequent action occurs because of certain meaning, and that meaning present as a result of social interaction. The factors that encourage people to be involved in international migration, and the trend of international migration are ideas that underlie the meaning of people's mindsets related to the international migration. Which then presents opportunities for human trafficking. The definition of the Universal Declaration of Human Rights 1948, sees that there should be room for restoration for dignity and welfare of victims. This paper discusses the meaning of domestic social construction, considering the national policy regarding International Migration issued during President Joko Widodo's administration Volume 1 (2014-2019), namely Law no. 18 Year 2017.*

**Keywords:** *Human Trafficking, International Migration, Joko Widodo Administration Vol.1*

### **Abstrak**

Migrasi Internasional merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas ketika volume migrasi dalam masyarakat modern meningkat dalam jumlah skala yang besar. Dalam fenomena migrasi internasional ini, Pekerja Migran merupakan salah satu ranah yang rawan akan peluang terjadinya eksploitasi *perdagangan manusia*. Data statistik menurut BNP2TKI terkait naik turunnya grafik pendataan migran yang berprofesi sebagai TKI dalam periode waktu 2015-2019, kontras perbedaannya dengan laporan mengenai pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban dalam kasus *human trafficking* yang bergerak dalam grafik naik sebanyak 259 kasus pada Tahun 2019 dibanding laporan kasus pada Tahun 2018. Konstruktivisme meyakini antar masyarakat telah saling mengkonstruksi. Setiap tindakan selanjutnya terjadi karena pemaknaan tertentu, dan pemaknaan itu hadir sebagai hasil dari interaksi sosial. Faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam migrasi internasional, dan tren migrasi internasional menjadi gagasan yang melandasi pemaknaan pola pikir masyarakat terkait dengan budaya migrasi internasional yang kemudian menghadirkan ruang peluang terjadinya perdagangan manusia. Sehingga berdasarkan definisi *Universal Declaration of Human Right* 1948, melihat seharusnya ada ruang pemulihan martabat serta kesejahteraan orang yang menjadi korban. Tulisan ini membahas pemaknaan konstruksi sosial domestik, menimbang kerangka kebijakan nasional mengenai Migrasi Internasional yang pernah dikeluarkan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid 1 (2014-2019), yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

**Kata kunci:** *Human Trafficking, Migrasi Internasional, Pemerintahan Jokowi Jilid 1*

## 1. Pendahuluan

Migrasi internasional merupakan sebuah aktivitas perpindahan penduduk yang melewati lintas batas suatu negara. Perpindahan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, terutama bagi negara-negara berkembang karena adanya perbedaan kondisi daerah, ekonomi, dan sosial politik. Faktor yang paling menonjol dari perpindahan migran adalah faktor ekonomi. Dengan adanya kemajuan industri dunia, migrasi semakin memobilisasi pergerakan ekonomi dengan penyediaan tenaga kerja, dan mempermudah interaksi antar masyarakat internasional. Migrasi dalam ekonomi ini diartikan sebagai tuntutan ekonomi yang harus digunakan oleh negara untuk menunjang kesenjangan ekonomi. Terdapat tiga kategori faktor-faktor yang mendukung adanya aktivitas migrasi internasional yaitu *demand pull*, *supply push* dan *network*. Pertama, *demand pull* yang dimaksudkan adalah adanya permintaan tenaga kerja di negara lain, yang kemudian merekrut tenaga kerja asing. Kedua, *supply push* yaitu jika tidak ada peluang pekerjaan di negara sendiri, maka mereka akan melakukan migrasi ke negara lain. Ketiga, *network* yang diartikan sebagai media informasi bagi migran untuk mengetahui dan memutuskan menjalankan migrasi ke negara lain (Ramadhany, 2019).

Dalam era globalisasi, negara lebih terbuka terhadap aktivitas migrasi yang tidak hanya terjadi dalam negeri saja, tetapi negara menawarkan peluang terhadap pekerja dalam negeri untuk bisa menjadi salah satu pendukung dari aktivitas kerja sama internasional. Di Indonesia, aktivitas migrasi merupakan fenomena yang telah terjadi sejak lama. Migrasi internasional dapat dikatakan sebagai pemecahan masalah tenaga kerja di Indonesia. Dimana

tingkat pengangguran yang tinggi di negara tersebut, memungkinkan adanya percepatan arus migrasi dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri menjadikan negara ini sebagai salah satu pemasok tenaga kerja migran. Dibuktikan pada 2019, Indonesia mendapatkan peringkat ke-4 sebagai negara pengekspor tenaga kerja untuk kawasan ASEAN (Pransuamitra, 2019). Peran tenaga kerja Indonesia (TKI) pada umumnya memberikan dampak positif pada negara tujuan dan Indonesia. Bagi negara penempatan, peran TKI membantu meningkatkan pasokan tenaga kerja, di tengah tingginya permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut.

Dalam perkembangan tahun jumlah tenaga kerja Indonesia di setiap negara mengalami penurunan sejak tahun 2012-2015. Secara umum, Malaysia menduduki peringkat ke-1 sebagai negara tujuan utama TKI, diikuti dengan Taiwan sebagai peringkat ke-2, dan Arab Saudi peringkat ke-3 pada 2012. Penyebaran tenaga kerja Indonesia juga sampai pada negara-negara maju dengan posisi peringkat ke-9 (Mawarti, 2017). Penurunan jumlah TKI ini bukan hanya terjadi di negara tujuan utama saja, tetapi terjadi di semua negara pilihan TKI bekerja seperti Uni Emirat Arab, Hongkong, dan Singapura. Penurunan jumlah TKI ini dipengaruhi oleh turunnya permintaan dari negara yang biasanya mempekerjakan TKI, dan juga diikuti dengan kebijakan negara tujuan yang semakin membatasi izin kerja bagi tenaga kerja asing. Hanya saja penurunan jumlah tenaga kerja asing ini tidak serta merta menurunkan angka kasus pelanggaran perdagangan manusia, dan masalah perekrutan non-prosedural yang masih bertebaran. Sejak 2018, Indonesia telah melakukan pemulangan, dan menjalankan proses rehabilitasi terhadap korban

perdagangan manusia dari 14 negara tujuan, dan tiga diantaranya adalah Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan.

Pengiriman dan perlindungan terhadap TKI tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pada saat itu. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam visi misi “Nawacita” dengan tegas menyatakan bahwa ‘negara hadir’ memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Tahun 2014, setelah terpilihnya Jokowi-JK menjadi Presiden RI ketujuh, program Nawacita elaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015. Dalam RPJMN tersebut menyatakan bahwa persoalan buruh migran dinyatakan sebagai isu strategis dan tercantum dalam sasaran arah kebijakan serta kerangka pendanaan, kelembagaan, maupun segala kebijakan terkait buruh migran yang menunjukkan “negara hadir”. Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, Jokowi-JK mengeluarkan program aksi yang mana menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kemudian, kebijakan yang digunakan oleh pemerintah merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan migrasi ini adalah memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia, serta menjamin pemenuhan hak dan penegakan hak asasi manusia, memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Berkaitan dengan masalah migrasi internasional terhadap peluang *human trafficking*, kebijakan ini kemudian akan digunakan sebagai dasar penelitian untuk melihat keefektifan dalam menangani persoalan migrasi internasional untuk TKI dalam memberi perlindungan dari peluang perdagangan manusia.

Adapun demikian, terkait dengan catatan data angka tenaga kerja yang tinggi sebagai migran asal Indonesia, terdapat dua sisi yang sangat berbeda dilihat dari level individual dan level nasional. Di mana ketika melihat sisi positifnya, migrasi internasional memang merupakan arah yang menjanjikan, baik itu dilihat dalam prospek arus modal serta komoditas perekonomian suatu negara; maupun dilihat dalam prospek pertumbuhan pendapatan perekonomian para migran. Namun disaat yang sama ada aspek negatif yang turut hadir. Dengan alasan beberapa faktor, migran asal Indonesia tidak luput dari ancaman perdagangan manusia (*human trafficking*) yang kini memang merupakan salah satu konsekuensi dan tantangan problematika dari fenomena Migrasi Internasional. Faktanya, berdasarkan data *International Organization for Migration* (IOM) dari total semua tenaga kerja migran yang berasal dari Indonesia 43%-50% diantaranya terlibat sebagai korban dari perdagangan manusia (Kusmanto, 2014).

Dengan pertimbangan bahwasannya Migrasi Internasional merupakan fenomena aktual yang secara implisit menjelaskan tentang eksistensi interkoneksi antara seluruh umat manusia dari berbagai macam latar belakang, tulisan ini akan mengambil fokus kajian kebijakan Migrasi Internasional yang mengarah kepada para buruh pekerja migran asal Indonesia, yang mengandung kecenderungan dan memiliki ruang celah untuk kegiatan *Human Trafficking* dimana mereka secara sadar, karena minimnya nilai tawar, menjadi korban dari kegiatan yang melanggar hukum dan norma universalitas kemanusiaan. Kerangka Teori Konstruktivisme diharapkan mampu mengarahkan dalam mendapati mengapa pola-pola pemikiran masyarakat calon migran asal Indonesia yang kemudian membudaya mempengaruhi posisi tawar

mereka dalam konstelasi tenaga kerja di negara tujuan dan mengapa strategi pemerintahan Indonesia di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum dapat secara efektif dan efisien menyelesaikan masalah ini, setidaknya dalam aras domestik dalam konteks pencegahan keberlanjutan yang sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peran pemerintahan Joko Widodo pada periode 1 dalam menangani kasus *human trafficking* dalam tren migrasi internasional. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi kasus *human trafficking* yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di beberapa negara seperti Taiwan, Arab Saudi, dan Malaysia. Ketiga negara ini memberikan daya tarik bagi TKI melalui tren migrasi yang selalu timbul pada pengiriman, dan penempatan TKI pada negara-negara tujuan yang kemudian, mengarah pada kegiatan *human trafficking*. Analisis kebijakan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo akan disajikan dengan metode *text analytics* dari data-data statistik survei, serta pertimbangan teoritis dan konseptual yang ada.

## **2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam tulisan, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan pendukung referensi diantaranya: jurnal dengan judul “Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia” oleh Elisabeth Dewi; jurnal dengan judul “*Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional*” oleh Thohir Kusmanto; dan referensi terakhir adalah jurnal dengan

judul “*Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi Internasional*” oleh Apriani Daniah.

Adapula penulis mengambil Teori Konstruktivisme sebagai pisau analisis. Teori ini menitikberatkan bahwa semua aspek dan instrumen dalam hubungan internasional berfokus dari sosial buat material. Konstruktivisme meyakini bahwa dari tindakan, interaksi dan persepsi akan membentuk realitas, sehingga suatu aktivitas atau agenda dalam hubungan internasional itu dapat terjadi. Konstruktivisme menawarkan penjelasan alternatif terkait banyak peristiwa yang terjadi dalam tatanan sosial dengan lebih luas. Dimana, konstruktivis menunjukkan bahwasannya kekuatan material (ekonomi dan militer), dan kondisi geografis yang dapat menjelaskan perilaku negara. Tetapi bahwasannya gagasan, identitas, norma dan budaya juga dapat memberikan penjelasan yang sistematis akan perilaku negara, yang dapat digunakan baik dalam menyusun strategi yang akan datang maupun dalam mengevaluasi tindakan kebijakan terdahulu.

Pandangan konstruktivisme melihat dunia sebagai konstruksi sosial. Pandangan ini mengacu pada sifat realitas dan sifat pengetahuan yang juga disebut ontologi dan epistemologi dalam bahawa penenelitian. Terdapat makna (*meaning*) diberikan dalam setiap struktur material. Hubungan sosial yang pernah terjalin antar aktor akan menghasilkan persepsi, dan persepsi tersebut dapat membentuk intersubjektivitas bagi aktor-aktor yang sedang terlibat dalam topik subjek terkait. Secara sederhana, sesuatu jika dipahami sendiri tidak akan memiliki makna apa-apa; kecuali jika dipahami dengan pertimbangan konteks sosial. Pemaknaan ini juga tidak bersifat tetap, namun dapat berubah dari waktu ke waktu bergantung pada ide dan keyakinan yang dimaknai oleh para aktor

dalam periode waktu tertentu. Perubahan pemaknaan ini tidak akan terjadi jika hanya didasari oleh keyakinan aktor tunggal. Tetapi harus melalui interaksi sosial.

Ide dasar lainnya dari konstruktivisme adalah mengenai identitas dan minat. Konstruktivisme meyakini eksistensi negara itu dibarengi dengan identitas tertentu, dapat berupa satu atau lebih, yang terbangun melalui interaksi dengan banyak aktor. Identitas merupakan representasi pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang mana kemudian identitas ini akan turut mencerminkan minat yang ingin dicapai. Identifikasi mengenai identitas dianggap penting dalam pandangan konstruktivisme: karena melalui hal ini akan didapat oleh apa kepentingan (*interest*) yang ada dan tindakan (*actions*) seperti apa yang akan diambil. Di setiap tindakan aktor dalam interaksi sosialnya, harus ada keselarasan dengan identitas tersebut (Theys, 2017). Norma sosial juga merupakan bagian kajian penting dalam teori konstruktivis. Karena secara umum didefinisikan sebagai ‘standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas yang diberikan’. Adapula proses ‘*the logic of appropriateness*’, di mana aktor berperilaku dengan cara tertentu karena mereka percaya bahwa perilaku ini sesuai dengan identitas dirinya.

Untuk konsep penulis mengambil Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai konsep dasar. Mengingat perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat HAM. Perdagangan manusia didefinisikan seperti sebuah komoditas yang telah diinjak-injak hak dasar mereka dalam membuat keputusan sendiri, tidak bisa bergerak bebas, dan tidak mempunyai hak dalam memilih. Pendekatan hak asasi manusia ini sangat penting untuk memulihkan martabat serta kesejahteraan orang yang menjadi korban *human trafficking*. Konsep HAM yang dimaksud

penulis mengacu pada Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Right*) 1948 yang merupakan salah satu instrumen acuan HAM Internasional modern. Untuk acuan pemahaman akan HAM di Indonesia, penulis mengacu pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pendekatan konstruktivisme melihat bahwa semua aspek dan instrumen dalam hubungan internasional berangkat dari sosial ke material. Bahwa interaksi, tindakan dan persepsi membentuk realitas, sehingga suatu aktivitas atau agenda dalam Hubungan Internasional terjadi. Konstruktivisme meyakini bahwa sesuatu jika dipahami sendiri tidak akan memiliki makna apa-apa; kecuali jika dipahami dengan pertimbangan konteks sosial. Pemaknaan akan Budaya Migrasi Internasional pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yakni faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pemaknaan yang dipengaruhi oleh 3 faktor ini sesungguhnya tidak cukup untuk memahami fenomena Budaya Migrasi Internasional yang luas. Sehingga dalam mobilisasi migrasi internasional, masyarakat Indonesia khususnya mereka yang bekerja sebagai Tenaga Kerja asal Indonesia (TKI) rentan terjerumus dalam peluang terjadinya perdagangan manusia.

Berdasarkan gagasan teori Konstruktivisme dan konsep HAM, yang disertai dengan pertimbangan strategi di Pemerintahan Jilid 1 Presiden Joko Widodo, melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 penulis akan menelaah bagaimana penerapan kebijakan yang diambil dan pemaknaan konstruksi sosial domestik dalam fenomena perdagangan manusia yang terjadi dalam pergerakan migrasi internasional. Sebagai bentuk

evaluasi atas kebijakan yang diambil, sehingga kedepannya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan realita konstruksi pemaknaan sosial masyarakat Indonesia.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur (bahan yang di dapat melalui bacaan) yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai “Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam Penanganan *Human Trafficking*”. Dalam menganalisis data, tim penulis akan membuat berbagai tinjauan pustaka yang dapat membantu penelitian yang mereka lakukan dalam hal mengatur, menafsirkan serta menganalisa. Pada akhirnya penelitian ini umumnya dianalisis dalam bentuk deskripsi dan penjelasan verbal yang kemudian sampai pada penarikan kesimpulan.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Data-data terkait arus migrasi internasional tidak hanya terbatas pada pengiriman, penempatan, dan juga pemulangan tenaga kerja Indonesia, tetapi meliputi juga dengan data tindakan pelanggaran migrasi internasional dalam hal ini perdagangan manusia yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penelitian terkait kebijakan migrasi negara Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi-JK terhadap peluang perdagangan manusia.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), data penempatan TKI pada tahun 2014 mencapai 429.872 orang yang mencakupi

57% perempuan dan 43% laki-laki. Pada tahun 2015-2016 jumlah TKI mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI ke dua negara yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Total jumlah TKI pada 2015 adalah sebanyak 275.736 orang dengan 60% TKI perempuan dan sisanya dari laki-laki. Sementara 2016 jumlah pengiriman TKI adalah sebanyak 234.451 orang (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2017). Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 262.899 orang yang terdaftar sebagai tenaga kerja Indonesia. Pada tahun berikutnya yaitu 2018, total jumlah TKI mengalami peningkatan menjadi 283.640 orang yang terdaftar menjadi TKI dan berakhir pada tahun 2019, terdaftar sekitar 276.553 orang tenaga kerja Indonesia (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2020).

Pada 2016, Indonesia menduduki posisi pertama sebagai negara asal jumlah korban perdagangan manusia dengan korban sebanyak 3.909 yang sebagian besar adalah kaum perempuan 90 persen dan laki-laki 10 persen untuk kategori dewasa. Untuk kategori anak adalah 84 persen perempuan, dan 16 persen laki-laki berdasarkan hasil penelitian IOM. Kemudian, berdasarkan data resmi Kementerian Luar Negeri, yang dikumpulkan dari beberapa otoritas konsuler Indonesia di luar negeri yang mendata identifikasi kasus dengan rujukan laporan sebagai korban *human trafficking*, yakni 259 kasus pada 2019 (dengan catatan kasus serupa sebanyak 164 pada 2018, 340 pada 2017, dan 478 pada 2016). Angka ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 dengan keadaan yang tidak ditentukan. Kementerian Luar Negeri melaporkan telah merujuk 94 korban ke lembaga layanan

sosial, dengan laporkan tindakannya mengenai 165 korban tambahan yang tidak teridentifikasi dengan jelas (U.S. Department of State, 2020). Sedangkan, pada tahun sebelumnya sepanjang tahun 2018 telah dilakukan proses rehabilitasi, dan pemulangan terhadap korban perdagangan manusia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), terdapat 14 negara tujuan yang menjadi tempat perdagangan manusia.

**Tabel 2. Data Korban Perdagangan Manusia yang Direhabilitasi pada Tahun 2018 Berdasarkan Negara Tujuan**

No	Negara Tujuan	Jumlah
1	Malaysia	72
2	Suriah	22
3	Vietnam	11
4	Mesir	7
5	Turki	6
6	Afrika	5
7	Bahrain	5
8	Arab Saudi	4
9	Abu Dabi	4
10	Shudan	3
11	Irak	3
12	China	2
13	Uni Emirat	1
14	Singapura	1
<b>Jumlah</b>		<b>182</b>

Sumber : Kemenpppa, 2018: 28

Korban-korban tersebut kemudian mendapat pelayanan rehabilitasi, reintegrasi, dan juga pemulangan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

#### 4.1. Tren Migrasi Internasional

Dinamika mobilitas masyarakat Indonesia dalam Migrasi Internasional tidak pernah stagnan karena mengalami perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh momentum dari subjeknya yakni para migran dan setiap kecenderungannya. Negara dengan perekonomian yang stabil akan cenderung menjadi negara tujuan migran karena dalam perkembangan

ekonomi dan pasar membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan para migran biasanya harus mengadu nasib di negara lain karena di negaranya dirasa tidak tersedia ruang untuk mengembangkan kehidupan khususnya dalam lingkungan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam Migrasi Internasional menurut publikasi IOM (David, Bryant, & Larsen, 2019):

Pertama adalah faktor sosial, yang dipengaruhi oleh perubahan persepsi sikap dan etos kerja. Dimana, pada dasarnya orang yang pergi ke luar negeri sebagian besar mempunyai tujuan, atau setidaknya mempunyai motivasi batin dengan keluarganya yang biasanya dinyatakan melalui arus kiriman yang berupa uang atau barang yang mereka peroleh dari Negara tujuan. Remitan sendiri merupakan sumber yang cukup penting yang digunakan keluarga yang ada di Indonesia untuk biaya keperluan dan modal keluarga, serta untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Kedua mengenai faktor ekonomi, yang didasari oleh alasan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Dengan bekerja diluar negeri, maka pendapatan angkatan tenaga kerja bersama dengan keluarganya dapat ditingkatkan secara substansi.

Ketiga terdapat Faktor Pendidikan, yang mana pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang. Dengan perolehan pengetahuan yang minim dari kualitas pendidikan yang mampu diakses, kedepannya dalam kehidupan sebagai migran ada banyak ruang kekosongan yang mendukung terjadinya eksploitasi terhadap mereka.

Tiga faktor tersebut kemudian menjadi awal terbukanya ruang peluang terjadinya *human trafficking* dalam mobilisasi migrasi internasional para TKI. Di era kontemporer ini, rezim kapitalisme global melahirkan kembali sistem perbudakan modern. Dimana masyarakat dengan nilai tawar yang dibawah rata-rata persaingan pasar kerja negara tujuan menjadi rentan akan eksploitasi bahkan *human trafficking*.

Keberagaman kondisi dan potensi, serta perilaku di setiap negara tujuan penempatan TKI, menunjukkan tren/pola migrasi yang telah ditawarkan sebagai sebuah peluang dan keuntungan bagi para tenaga kerja. Tren/pola imigrasi ini kemudian dapat diartikan sebagai bentuk daya tarik bagi tenaga kerja asing, yang mempengaruhi pola pikir para tenaga kerja untuk memilih aktivitas migrasi di luar negeri.

Tren kondisi lingkungan dan budaya luar negeri memberikan daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia. Dimana, setiap negara penempatan di luar negeri mempunyai keberagaman pola hidup yang cukup berbeda dengan Indonesia. Dari adanya perbedaan kondisi lingkungan inilah yang menimbulkan pola kebiasaan baru para TKI, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pada negara asal. Pola pikir TKI yang menganggap luar negeri lebih modern, dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap kehidupan yang lebih maju. Lalu dari pola kebiasaan-kebiasaan di luar negeri ini akan dibawa kembali ke negara asal, dan dapat membentuk media informasi bagi calon-calon tenaga kerja Indonesia berikutnya. Setiap negara tujuan menawarkan keuntungan upah yang tidak sedikit, dan peluang pekerjaan yang cukup luas disana. Hal ini yang kemudian menjadi tren ekonomi dalam arus migrasi internasional.

Pada tahun 2015, jumlah migran internasional di seluruh dunia mencapai 244 juta jiwa (IOM, 2018). Jumlah migran secara global menunjukkan bahwa sebagian besar migran internasional di dunia adalah pekerja migran. Para pekerja migran memiliki partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi ketimbang mereka yang non-migran, terutama pada pekerja perempuan yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Salah satu alasan mengapa pekerja migran masih memilih melakukan imigrasi ke luar negeri yaitu karena pengiriman uang yang terus meningkat secara global, sementara biaya pengiriman uang tetap relatif tinggi. Contohnya pada tahun 2015, jumlah remitansi keuangan yang dikirim oleh migran internasional kepada keluarga di negara asal adalah berjumlah \$581 miliar. Hal itu mengartikan bahwa jumlah remitansi yang didapatkan adalah lebih dari tiga seperempatnya dikirim ke ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di negara-negara asal merupakan faktor pendorong pekerja migran untuk bermigrasi.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi ekonomi serta kekuatan pasar mengenai ketimpangan peluang kerja di berbagai negara terlebih khususnya wilayah ASEAN menjadi penting untuk dikaji. Rendahnya peluang atau kesempatan kerja itu dipengaruhi oleh ketidaksiapan negara-negara berkembang dalam arus liberalisme (Saragih, 2018). Untuk mengatasi pengangguran dan lapangan kerja yang belum memadai, pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ini dengan mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam periode waktu tahun 2014-2017, negara Malaysia tetap menjadi peringkat satu negara tujuan pengiriman



tenaga kerja migran asal Indonesia. Ketertarikan TKI ke Malaysia tidak terlepas dari dorongan pemerintah dalam mensosialisasikan lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas di Indonesia melalui lembaga Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Pembangunan dan industrialisasi Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja migran Indonesia, sehingga arus permintaan TKI sangat besar pada negara ini. Terdapat tiga alasan utama yang mendasari pengiriman TKI ke Malaysia Pertama, faktor adanya ketidakseimbangan ekonomi antara kedua negara, yang mana sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih lebih tinggi daripada di Malaysia. Tetapi arus pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada negara Indonesia. Kedua, adanya jaringan kerja antara para perantara, agen TKI yang telah dilembagakan, dan makelar. Budaya mengikuti jejak keluarga ataupun tetangga oleh masyarakat Indonesia juga sangat berpengaruh dalam penerimaan TKI. Ketiga, adanya hubungan budaya, bahasa, dan sejarah antara kedua negara. Hal ini mengakibatkan banyak TKI yang tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja di Malaysia.

Namun, penempatan TKI di Malaysia dengan tiga alasan utama tersebut tidak bisa dipungkiri untuk tidak terjadi kasus ilegal dokumen dan pelanggaran hak asasi manusia. Proses pendaftaran masih tergolong lemah, calon TKI tidak mempunyai keseriusan dalam pengurusan, sehingga banyak kasus pemalsuan dokumen yang berujung pada *trafficking*. Kemudian, budaya perbudakan di Malaysia masih sangat kental, dan menganggap bahwa TKI sudah “dibeli” dan akan dikerjakan sesuai kehendak majikan.

Taiwan menjadi negara kedua tujuan pengiriman tenaga kerja migran Indonesia. Negara ini menawarkan standar

gaji yang lebih tinggi ketimbang Singapura dan Hongkong, yaitu sebesar Rp6.000.000 setiap bulannya (Rizal & Arsyianto, 2019). Tentu saja, tawaran ini sangat mempengaruhi daya tarik TKI untuk bekerja disana dengan latar belakang ekonomi rendah. Tidak hanya itu saja tetapi negara Taiwan menjadi menarik karena adanya pembebasan visa bekerja. Hal ini menjadi sangat penting karena menimbulkan *stigma* baru tentang adanya manfaat dan biaya bagi TKI sebelum penempatan, penempatan dan pra penempatan. Ada dua sisi positif dan negatif dalam pengiriman serta penempatan tenaga kerja migran asal Indonesia ke Taiwan. Pada sisi positifnya, sebelum penempatan TKI ada beberapa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) akan memberikan dana tambahan untuk keberangkatan ke negara tujuan.

Hanya saja, sisi buruknya beberapa PJTKI masih meminta untuk membayar biaya pemberangkatan dan potong gaji. Pada saat penempatan, TKI mendapatkan jaminan kontrak kerja yang mudah untuk diperpanjang serta standar upah yang tinggi di negara asal. Sehingga, TKI mempunyai modal hidup yang lebih tinggi di negara asal. Namun, sisi buruk yang terdapat di negara Taiwan sehingga bisa berujung pada *trafficking* adalah sikap majikan yang temperamen. Ketika mereka mendapatkan majikan dengan pekerjaan yang kurang kondusif para TKI akan mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh serta pemotongan gaji.

Negara dengan peringkat ke-3 tujuan pengiriman tenaga kerja migran Indonesia yaitu Arab Saudi. Negara ini mempunyai sistem Kafala yang membuat para pekerja migran secara hukum akan terikat pada pemberi kerja/majikan dalam periode kontrak kerja. Adapun tujuan sistem ini yaitu, menyediakan tenaga kerja sementara dengan cepat ketika kondisi

ekonomi negara Arab Saudi sedang memuncak. Namun, ketika ekonomi sedang menurun maka majikan akan mengeluarkan serta memberhentikan para pekerja migran. Kebanyakan TKI beranggapan bahwa Arab Saudi menjadi negara pilihan karena faktor adanya peluang ke *mekkah* untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian, para TKI di iming-imingkan soal gaji yang besar dengan ketentuan pekerjaan yang tidak melihat latar belakang pendidikan. Sehingga, TKI menjadi semakin tertarik meskipun memiliki keterbatasan pendidikan. Faktor ini kemudian mengarah pada kurangnya pengetahuan TKI soal pendaftaran dan dapat dipengaruhi oleh tangan-tangan kotor dengan cepat atau mendapatkan jebakan penipuan.

Dibalik gaji besar tersebut terdapat permasalahan regulasi yang harus dihadapi TKI pada saat keberangkatannya hingga kepulangannya. Pada saat keberangkatannya persoalan yang sering muncul yaitu adanya pemalsuan dokumen oleh oknum-oknum, serta menaikkan biaya pembekalan yang terlalu besar. Kemudian, ketika mereka sudah di negara tujuan, perlakuan kasar seperti penganiayaan, eksploitasi, pelecehan seksual, pengambilan paksa dokumen paspor oleh majikan, serta TKI yang terjerat kasus hukum menjadi persoalan yang sangat kompleks dan membutuhkan perlindungan negara asal.

#### **4.2. Budaya Migrasi Indonesia dalam Pandangan Teori Konstruktivisme**

Setelah melihat apa saja faktor yang mempengaruhi dan mengapa tren migrasi ke suatu negara itu terbentuk, lalu kemudian muncul satu pertanyaan. Adakah satu pola, atau satu karakteristik yang nampak secara signifikan dalam kegiatan migrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia? Arus pergerakan dan mobilitas masyarakat Indonesia sebagai migran,

berdasarkan data yang ada mayoritas didominasi oleh tenaga kerja. Menurut kerangka teoritikal konstruktivis, gagasan atau ide adalah poin utama yang dapat diperoleh dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini kemudian menghasilkan suatu makna tertentu yang mana kemudian makna inilah yang hadir dalam struktur material yang ideasional.

Dengan melihat sajian data praktis dan konseptual; dalam hal budaya migrasi Indonesia itu sendiri, aktivitas dan keputusan untuk menjadi tenaga kerja migran mayoritas dimaknai masyarakat Indonesia sebagai ruang pembebasan yang diharapkan dapat mengarahkan mereka ke dalam standar kehidupan yang lebih layak. Namun dalam hal ini, masyarakat Indonesia seharusnya menyadari posisi tawar mereka dalam konteks pekerja di tempat yang struktur sosialnya jauh berbeda dengan yang ada di domestik Indonesia. Yang mana dikemudian hari, hal ini dapat bermakna negatif.

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid 1, sekiranya tidak ada perubahan makna yang memberikan perubahan signifikan dalam pemaknaan yang dipahami para migran dan calon migran asal Indonesia. Namun perubahan itu datang dari faktor-faktor eksternal, seperti tawaran-tawaran akan adanya kenaikan standarisasi upah kerja dan pembebasan visa tenaga kerja di Taiwan contohnya. Tawaran-tawaran seperti ini sangatlah menarik bagi telinga migran asal Indonesia; mengingat bahwasannya mereka memaknai aktivitas migrasi tenaga kerja sebagai ruang pembebasan menuju kehidupan yang lebih layak; maka pola pikir mereka akan berfokus pada naiknya persentase kemungkinan keuntungan yang mereka dapatkan. Sedang disaat yang bersamaan, mereka tidak memahami dengan jelas bahwa tidak hanya grafik 'kemungkinan

keuntungan' itu saja yang bergerak naik; tetapi mobilitas para aktor-aktor dengan tujuan negatif juga turut meningkat. Hal ini terbukti dari meningkatnya angka migran yang menjadi korban dalam peristiwa *human trafficking*. Ya, memang ketersediaan lapangan kerja dengan standarisasi upah yang tinggi itu memang hadir dalam polesan menggiurkan di era globalisasi ini. Namun, sisi lain terkait dengan eksistensi tenaga kerja dengan *background* yang tidak memenuhi standar pekerja terampil di daerah tujuan dia bermigrasi, disadari dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab untuk perkembangan mobilitas pasar gelap tenaga kerja. Disinilah ruang terjadinya *trafficking* dengan manusia sebagai objeknya itu marak terjadi.

Bagaimana aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab ini berpotensi berhasil dalam mengiming-imingi para migran asal Indonesia? Memang tidak ada sajian data yang memadai tentang hal ini. IOM sendiri sebagai salah satu lembaga organisasi internasional yang bekerja dalam bidang migrasi itu sendiri memberikan catatan bahwa masih sangat dibutuhkannya penelitian-penelitian yang dapat mendukung pengumpulan data-data terkait para aktor pelanggar yang memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakberdayaan banyak migran untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan universal, yang disebut *offender* (David, Bryant, & Larsen, 2019). Melalui kerangka teoritikal Konstruktivisme, hal ini dapat dijelaskan dalam pemaknaan umum. Yakni bahwasannya dalam pemaknaan yang dilakukan oleh seorang aktor, dalam hal ini para migran tenaga kerja asal Indonesia, ada identitas dan minat. Dan bahwasannya identitas dan minat ini akan selaras dalam 1 pemaknaan dan 1 preferensi dalam pengambilan keputusan. Aktor-aktor

*offender* paham mengenai identitas yang sedang dibangun para migran tenaga kerja untuk suatu minat yang relatif sama. Dimana, banyak migran tenaga kerja asal Indonesia, dalam interaksinya dengan aktor lain melabeli diri mereka dengan standar yang rendah. Mereka sendiri yang menyadari posisi inferior mereka dalam lingkungan kerja di negara tujuan tempat mereka sedang bekerja. Banyak yang masih belum paham benar, terkait hak-hak dasar mereka yang harus senantiasa dijamin kepenuhannya dalam situasi apapun dan dari siapapun. Termasuk dalam status kerja mereka sebagai tenaga kerja pendatang yang terkait kontrak dengan aktor yang mempekerjakan mereka. Banyak yang mengesampingkan rangkaian pelanggaran HAM milik mereka sendiri, baik dalam skala kecil hingga yang membahayakan, sederhana karena merasa tidak memiliki kekuatan dan posisi yang menguntungkan untuk melawan; belum lagi ancaman akan kehilangan pekerjaan yang mana hal ini merupakan hal pertama yang memotivasi keinginan mereka untuk datang sebagai tenaga kerja untuk tawaran upah dan aksesibilitas pekerjaan yang dapat mereka capai. Dalam hal ini jelas bahwasannya minat utama migran asal Indonesia, masih berkesinambungan dengan pemaknaan mereka akan tenaga kerja migran yang dimaknai sebagai ruang pembebasan yang diharapkan dapat mengarahkan mereka ke dalam standar kehidupan yang lebih layak.

### **4.3. Kebijakan Migrasi Nasional Jokowi – JK**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi misi serta program aksi pembangunan nasional Jokowi-JK dengan slogan “Negara Hadir”. Visi dan Misi Nawacita Presiden Jokowi-JK dalam kebijakan Pembangunan Nasional mengarahkan tujuannya untuk Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja

Migran. Sasaran utama yang ingin dicapai yaitu menurunkan jumlah migran yang sedang menghadapi permasalahan hukum di dalam negeri dan di luar negeri. Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak TKI yang mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan tidak mendapatkan perlindungan dalam hak keselamatannya. Pengaturan kebijakan pemerintah mengenai pekerja migran yang bekerja di luar negeri Tahun 2015 telah diatur dan disusun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang “Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (POT KILN).” Kebijakan ini secara garis besar memuat fungsi pemerintah selaku pihak berwenang dalam menyediakan payung hukum bagi para TKI di luar negeri guna menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup (Arumsari, 2019). Namun, jika dilihat dari 109 pasal dalam undang-undang tersebut, hanya 8 pasal yang mengatur tentang substansi perlindungan dan sebagian besarnya adalah substansi penempatan. Dalam hal ini, UU yang telah ditetapkan tersebut tidak memiliki ruang yang cukup untuk melindungi pekerja migran yang tidak berdokumen dan pekerja rumah tangga. Untuk itu perlu bagi pemerintah dalam memperjelas peraturan turunan tentang prosedur perekrutan tenaga kerja migran sehingga terdapat aspek legalitas yang dapat mewedahi seluruh kegiatan operasional para tenaga kerja migran.

Hal tersebut mengacu pada revisi UU perlindungan pekerja migran. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI memiliki sanksi lebih berat daripada UU yang lama jika dilihat untuk para pelanggarannya. Perlindungan pekerja migran Indonesia diartikan dalam pasal (1) UU Nomor 18 tahun 2017, yaitu “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal (2) terdapat asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memuat tentang keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Dengan adanya pembaruan kebijakan UU ini, para pekerja migran Indonesia dipastikan memiliki jaminan hak yang besar dan terlindungi dari segala macam praktik penindasan, perdagangan manusia, serta perbudakan. Kebijakan ini merupakan dasar pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia dari segala tindakan pelanggaran migrasi internasional. Undang-undang ini lalu memperlihatkan peran pemerintah yang lebih besar, ketimbang peran swasta dalam penempatan dan juga memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia. Serta menunjukkan komitmen negara sebagaimana “hadir” untuk mengakhiri sentralisasi tata kelola migrasi terhadap tenaga kerja yang eksploitatif.

#### **4.4. Strategi dan Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi – JK**

Tenaga Kerja migran internasional merupakan salah satu bentuk pengelompokan yang ada dalam konsep *human trafficking*. Dalam proses migrasi internasional, perdagangan manusia yang

eksploitatif menjadi suatu fenomena yang tidak terelakan. Faktor-Faktor konstruksi sosial, ekonomi, dan pendidikan tidak hanya menjadi faktor yang membentuk pola pikir masyarakat untuk bermigrasi. Namun disaat yang bersamaan juga turut menjadi faktor yang melandasi rentannya peluang dari *human trafficking*. Menimbang UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, pada Pasal (2) yang memuat tentang asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk didalamnya terkait keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan; ada beberapa kebijakan praktis dari era Pemerintahan Jokowi Jilid I dalam menangani peluang terjadinya *human trafficking*. Sebagai contoh penulis mengambil fenomena *human trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berangkat dari kerangka nasional UU No. 18 Tahun 2017 dengan fenomena lapangan terkait dengan maraknya laporan kasus *human trafficking* kemudian Pemerintah Provinsi mengkaji upaya mengatasi peluang terjadinya *human trafficking* terhadap masyarakat yang terlibat dalam migrasi internasional dengan 2 kerangka kebijakan umum, yakni dengan: tindakan preventif dan tindakan pemberdayaan. Pemprov NTT sebagai instrumen pemerintahan bekerja untuk menjunjung tinggi dan menjamin penegakan HAM masyarakat provinsinya. Karena dalam kerangka pemerintahan, negara melalui semua instrumennya berkewajiban untuk menjamin hak, kesempatan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini ketika masyarakat memilih untuk melibatkan diri dalam migrasi internasional dengan latar belakang tujuan untuk bekerja, maka

negara harus menjamin keamanan setiap warganya dalam situasi ini. Karena sebagai pekerja migran Indonesia, mereka yang mengambil profesi ini juga harus memperoleh hak dan kesempatan yang sama dihormati sebagaimana masyarakat dengan profesi lainnya dalam mengembangkan dan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan profesionalitas setiap individu masyarakat. Menjamin bahwa para masyarakat yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing di negara lain terlindungi dari beragam bentuk eksploitasi pekerja yang melenceng dari nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam penerapan tindakan preventif, Pemprov NTT mengeluarkan beberapa kebijakan provinsi seperti Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur NTT No. 357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang moratorium pengiriman TKI asal NTT.

Melalui kajian konstruktivis, dijelaskan bagaimana konstruksi sosial yang sudah ada dapat direkonstruksi. Sebagaimana UU No. 39 Tahun 2004 kemudian direvisi dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2017. Ketika kerangka kebijakan yang terdahulu dinilai belum memenuhi kebutuhan akan penyelesaian fenomena yang ada dilapangkan, hal ini tidak semata-merta berarti bahwa kebijakan yang sudah ada adalah lemah dan tidak efisien. Namun fenomena praktis di masyarakat bergerak dengan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dimana banyak pola-pola pikir: baik yang baru masuk dan mempengaruhi & pola pikir yang sudah lama ada dan membentuk keyakinan tertentu saat memandang peluang yang ada dalam migrasi internasional. Menurut kerangka konstruktivis; ide lah yang menghadirkan *power*. Sebagaimana ide/gagasan ini telah merekonstruksi pola pemikiran masyarakat, pemerintah harus melihat ruang proyeksi

yang sama akan kekuatan ide/gagasan untuk dapat merekonstruksi situasi yang ingin diubah oleh pemerintah demi kepentingan dan keselamatan setiap individu pekerja migran asal Indonesia.

Selain dalam upaya membangun jaringan dan tatanan administratif lokal, domestik, dan hingga di negara-negara tujuan; pendekatan pembekalan preventif ini seharusnya mendapat lebih banyak fokus kajiannya. Karena dengan strategi ini, Indonesia dapat perlahan merekonstruksi pemaknaan akan budaya migrasi internasional dan identitas para migran asal Indonesia sebagai pekerja migran; melalui komunikasi yang lisan dan tertulis. Sehingga dengan demikian, seorang pekerja migran mampu untuk mengatur pola pemikirannya sewaktu-waktu mereka ditempatkan dalam posisi yang mengancam saat sedang bekerja dengan status migran.

Kebutuhan juga ada akan penelitian untuk mengisi pemenuhan kebutuhan kritis terkait pengetahuan terbaru dan terbaharu dari rangkaian aktivitas migrasi internasional yang dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini bersinggungan dengan bagaimana para kaum konstruktivis konvensional meyakini bahwa dengan ketersediaan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan aspek dari suatu identitas itu akan sangat membantu untuk memprediksi tren pola seperti apa yang akan datang. Dan penting untuk Indonesia mempersiapkan strateginya dalam menghadapi krisis kasus-kasus migrasi di masa depan. Sehingga kerangka kebijakan tidak hanya disusun sebagaimana lengkap untuk menjawab fenomena di masyarakat, namun secara praktis juga memberikan perubahan yang berdampak positif signifikan dalam upaya perlindungan dari peluang terjadinya *human trafficking* pada saat terlibat dalam migrasi internasional.

Selain karena tugas ini menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, melindungi dan mempromosikan keberlangsungan jaminan HAM milik warga negaranya; dengan demikian pula konsistensi upaya dan jika memungkinkan keberhasilan akan membentuk validitas baru akan eksistensi Indonesia sebagai suatu entitas kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana telah menjadi amanat kenegaraan dalam kerangka konstitusi Indonesia.

## **5. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian literatur dalam penelitian ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan antara lain: Pertama, Faktor-faktor pendorong masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam migrasi internasional, antara lain; Pertama, faktor sosial, ekonomi dan budaya, merupakan remitan dan perubahan persepsi sikap dan etos kerja, yang hakekatnya orang bekerja keluar negeri sebagian besar mempunyai hasrat dan ikatan batin dengan keluarganya. Selanjutnya, Faktor Pendidikan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang yang juga turut mempengaruhi status sosial ekonomi keluarga dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan terakhir adalah Faktor Ekonomi, faktor ekonomi merupakan alasan masyarakat bermigrasi keluar negeri.

Kedua, bahwasannya Tren Migrasi Internasional, menunjukkan bahwa sebagian besar migran internasional di dunia adalah pekerja migran yang memiliki partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, salah satu alasan pekerja migran masih memilih melakukan imigrasi keluar negeri karena dari upah yang lebih tinggi di

negara-negara penerima menjadi salah alasan yang paling menonjol dalam tren migran Indonesia saat bermigrasi ke luar negeri.

Ketiga, Mengenai Budaya Migrasi Indonesia dalam pandangan teori konstruktivisme, menurut perangkat teoritikal konstruktivis; gagasan atau ide adalah poin utama yang dapat diperoleh dari konstruksi sosial. Dalam hal budaya migrasi Indonesia aktivitas dan keputusan untuk menjadi tenaga kerja migran mayoritas dimaknai masyarakat Indonesia sebagai ruang pembebasan, yang diharapkan dapat mengarahkan mereka kedalam standar kehidupan yang lebih layak.

Keempat, berkaitan dengan Kebijakan Migrasi Internasional Jokowi-JK, terdapat visi dan misi 'NAWACITA' pemerintahan Jokowi-JK dalam kebijakan pembangunan nasional mengarahkan tujuannya untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran sasaran utama yang ingin dicapai yaitu menurunkan jumlah migran yang sedang menghadapi permasalahan hukum di dalam negeri dan di luar negeri. Hal ini diatur dalam Undang-undang baru yaitu UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Kelima, strategi dan kebijakan Migrasi Internasional pemerintahan Jokowi-JK, sebagai upaya untuk melindungi hak serta keselamatan pekerja migran, telah cukup memberikan kerangka kebijakan yang lengkap untuk sekian banyak penerapan operasional di lapangan. Namun, dalam kajian menurut kerangka konstruktivis; ide yang menghadirkan *power*, yang mana berkemungkinan lebih besar untuk dapat merekonstruksi situasi yang ingin diubah oleh pemerintah demi kepentingan dan keselamatan setiap individu pekerja migran asal Indonesia.

Sehingga, selain dalam memperkuat jaringan administratif dan kerangka legalitas hukum, pendekatan pembekalan yang fokus terhadap membentuk pola pikir masyarakat ini seharusnya mendapat lebih banyak fokus kajiannya. Karena dengan mengikutsertakan strategi yang demikian, konstruktivisme meyakini akan lebih efektif. Adapun untuk mendukung proses merekonstruksi pola yang sudah membudaya, pemerintah perlu menekankan fokus kebutuhan penelitian untuk mengisi pemenuhan kebutuhan kritis terkait pengetahuan terbaru dan terbaharu dari rangkaian aktivitas migrasi internasional

## 5.2. Rekomendasi

Penulis meyakini perlunya pembenahan konstruksi dalam pandangan masyarakat sebelum bermigrasi dengan tujuan tertentu. Konstruksi ini tidak harus selalu dalam bentuk kebijakan nasional, tetapi dapat dimulai dengan pendekatan dalam skala yang lebih kecil dengan masyarakat terkait. Untuk itu, karena kerangka kebijakan yang ada sudah mencakup definitif, tanggung jawab, bahkan hingga sanksi; penulis mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam mencegah peluang terjadinya perdagangan manusia saat masyarakat bermigrasi dengan masyarakat sebagai fokus utama karena masyarakat yang menjadi objek penentu konstruksi ide:

- 1) Pembekalan mengenai karakteristik negara yang dituju, agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup sebelum bermigrasi. Sehingga ketika diperhadapkan dengan situasi tertentu yang tidak pernah dihadapi sebelumnya di daerah asalnya, masyarakat tidak kaget dan mengalami kebingungan akan langkah-langkah selanjutnya yang harus di ambil.
- 2) Meningkatkan kesadaran akan pemaknaan keamanan individual, agar supaya masyarakat memahami bahwasannya

sekalipun dalam situasi yang tidak menguntungkan, setiap individu tetap memiliki hak yang harus dihargai dan di jamin; dan merupakan kewajiban negara melalui instrumen-instrumen yang ada untuk memenuhinya.

- 3) Pemerintah lebih aktif dalam menjaring pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat, baik dalam kerangka formal maupun non-formal. Sehingga ada data aktual yang senantiasa terbaharui ketika ada pergeseran pemaknaan atau bahkan pemaknaan baru akan budaya migrasi internasional.

### Daftar Pustaka

#### *Acuan artikel dalam buku:*

David, F., Bryant, K., & Larsen, J. J. (2019). Offender Characteristic. In F. David, K. Bryant, & J. J. Larsen, *Migrants and Their Vulnerability* (pp. 34-49). Geneva: International Organization for Migration.

#### *Acuan artikel dalam Jurnal:*

Arsyianto, & Rizal. 2019. "Analisis Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan Menggunakan Cost Benefit Analysis (Studi kasus di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2019. Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Arumsari, Ratu Rayanti. 2019. Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*, Vol. 3, No. 1 (2019), pp 52 – 72.

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2004#> [03/07/21]

Kusmanto, Thohir Y. 2014. "Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional", dalam Sawwa: Jurnal Studi Gender

Vo. 9 No. 02, pp. 219-240.  
<https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.633>  
[23/05/2022]

Rahmanto, T. 2017. Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal HAM* Vol. 8 No. 2, December 2017: 145-159.

#### *Acuan dari Prosiding:*

Mawarti, R. 2017. Peranan Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional. *Simpul Perencana*, hal. 63.

#### *Acuan artikel dalam website:*

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2017). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 S.D 2016*. Jakarta: BNP2TKI.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2020). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BNP2TKI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Buku I Agenda Pembangunan Nasional, dalam <https://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf> diakses pada 03/07/2021).

Theys, S (Ed). 2020. *Konstruktivisme dalam International Relations Theory*. Bristol: e-International Relations Publishing, dalam